



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Manado 12 Juli 1977, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Honorer di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman Kelurahan Kombos Barat Lingkungan I (Lorong Swadaya) Kecamatan Singkil Kota Manado; sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Manado 18 September 1974, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Pendidikan SMA, Tempat Kediaman Perumahan Wale Lestari Indah Blok.B No.4 Jln.Bengawan Solo Kelurahan Singkil II Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 10Hal. Putusan No.4918/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 491/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran 3 bulan sebelum akad nikah Penggugat telah menjadi muallaf, dan pada tanggal 04 November 1999 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado; sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-136/Kua.23.05.06/PW.00/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Bumi Beringin Lingk.III selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 19 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 AK (perempuan) berumur 19 tahun;**
 - 3.2 AK(laki-laki) berumur 17 tahun;**
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa pada setiap pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar dan berkata kasar berupa makian dan hinaan terhadap diri Penggugat. Bahkan sering juga mengucapkan kata cerai;

Hal. 2 dari 10Hal. Putusan No.4918/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat juga sering terjadi pertengkaran rumah tangga perihal adanya orang ketiga yaitu WIL (wanita idaman lain) dari Tergugat;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berbeda keyakinan sebab Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 November yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, sehingga sejak saat itu juga Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 10Hal. Putusan No.4918/Pdt.G/2019/PA.Mdo



menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang dibacakan dipersidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

.Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-136/Kua.23.05.06/PW.00/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya dan telah dizagelen oleh kantor pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan resepsional hotel, bertempat tinggal di .Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, setelah bersumpah menurut agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat awalnya baik-baik dan rukun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak,

Hal. 4 dari 10Hal. Putusan No.4918/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tetapi sekarang sudah berpisah karena tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa pada waktu menikah Penggugat jadi muallaf, tetapi setelah menikah karena tidak ada bimbingan dari Tergugat tentang agama Islam, maka Penggugat kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat sudah 2 tahun yang lalu kembali ke agama Kristen Protestan, dan sudah sering beribadah ke gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah 2 bulan yang lalu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat jadi muallaf, tetapi setelah menikah karena tidak ada bimbingan dari Tergugat tentang agama Islam, maka Penggugat kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat sudah 2 tahun yang lalu kembali ke agama Kristen Protestan, dan sudah sering beribadah ke gereja;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 bulan lamanya;

Hal. 5 dari 10Hal. Putusan No.4918/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa selama berpisah 2 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.4918/Pdt.G/2019/PA.Mdo



cerai adalah karena rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2013, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar berupa makian dan hinaan terhadap penggugat, dan yang paling mendasar bagi penggugat adalah masalah keyakinan yang sudah berbeda, karena penggugat telah kembali keagama semula yakni Kristen Protestan, bahwa Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan sejak bulan November 2019 sampai dengan saat ini sudah sekitar 2 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 November 1999 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P 1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 November 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi kesatu dan saksi kedua, keduanya telah memberikan

Hal. 7 dari 10Hal. Putusan No.4918/Pdt.G/2019/PA.Mdo



keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan .sejak tahun 2013 rumah tangga tidak rukun lagi;
- .Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 bulan lamanya;..
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah kermback ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun secara berturut-turut dan Penggugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan (murtad), Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Hal. 8 dari 10Hal. Putusan No.4918/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat untuk minta diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah keluar dari agama Islam (murtad), maka untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yakni menfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.000,-. (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh Drs.

Hal. 9 dari 10Hal. Putusan No.4918/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim, dan Mohamad Adam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosna Ali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A.M. Karim

Drs. Rahmat, M.H.

Mohamad Adam, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rosna Ali, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp280.000,00
- PNBK Panggilan I : Rp. 20.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10Hal. Putusan No.4918/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)